

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
DENGAN
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**

Nomor : 01/HK.02/K.SG-16/12/2021

Nomor : 229/UMU-R/KS/XII/43/2021

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Universitas Muslim Buton, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Azan, S.Pd.,M.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Baubau
Alamat : Jl. Bhakti ABRI No. Kel. Bukit Wolio Indah Baubau
Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. H. Sudjiton, MM
Jabatan : Rektor Universitas Muslim Buton
Alamat : Jl. Betoambari No. 146 Kelurahan Bone-Bone
Kecamatan Batupoaro Kota Baubau
Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Universitas Muslim Buton, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK sepakat melaksanakan perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Baubau dan lembaga pendidikan di tingkat Universitas sebagai upaya dalam mendorong civitas akademika, khususnya mahasiswa(i), untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan pemilihan serta untuk melaksanakan misi Bawaslu dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, meningkatkan sinergitas dalam pengawasan pemilu partisipatif dan membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu.
2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini untuk menjalankan fungsi *TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI* dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan komitmen Kampus Merdeka Belajar Universitas Muslim Buton.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Kuliah Pengawasan Partisipatif
2. Pelatihan Teknis
3. Sosialisasi
4. Penelitian
5. Praktek Kuliah Lapangan (PKL)
6. KKN Tematik Pemilu

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :

- a. Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA tentang progres pelaksanaan kerjasama Pengawasan Pemilu Partisipatif Pemilihan Umum/Pemilihan di lingkungan kampus Universitas Muslim Buton;
- b. Melakukan sosialisasi, publikasi, dan diseminasi tentang pengawasan pemilu partisipatif di dalam dan sekitar lingkungan kampus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Muslim Buton;
- c. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan ruang lingkup kerjasama antara PARA PIHAK setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. Memberikan keahlian, pelatihan dan menyusun bahan ajar pada pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang lingkup kerjasama atau jika terdapat permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan informasi tentang progres pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan pemilihan yang melibatkan PIHAK KEDUA;
- c. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif;
- d. Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kampus Universitas Muslim Buton dalam menjalankan kerjasama Pengawasan partisipatif.

3. PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA tentang progres pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum yang melibatkan PIHAK KEDUA;

- b. Melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan terhadap konten sosialisasi, publikasi, dan diseminasi Pengawasan Partisipatif yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA di lingkungan Kampus Universitas Muslim Buton;
 - c. Menempatkan mahasiswa(i) magang Universitas Muslim Buton di Sekretariat Bawaslu Kota Baubau setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. Menyiapkan peserta yang kompeten dan memiliki minat dalam pengawasan Partisipatif dan kepemiluan;
 - b. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif di lingkungan kampus Universitas Muslim Buton;
 - c. Menyediakan tempat berupa *space* terbuka atau stand iklan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka melakukan sosialisasi di lingkungan kampus Universitas Muslim Buton.

Pasal 4

PELAKSANAAN

A. KULIAH PENGAWASAN PARTISIPATIF

1. Kuliah Pengawasan Partisipatif merupakan pendidikan pengawasan dilingkungan akademik dengan melakukan transfer ilmu tentang Pengawasan Partisipatif dan Kepemiluan oleh Pengawas Pemilu dan atau Penggiat Pemilu kepada Mahasiswa(i) di lingkungan Kampus;
2. PIHAK PERTAMA menunjuk Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Baubau untuk menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Pengawasan Partisipatif;
3. Kuliah Pengawasan Partisipatif dilaksanakan berdasarkan modul pembelajaran yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA;
4. Jumlah peserta yang terlibat dalam Kuliah Pengawasan Partisipatif adalah sebanyak 35 orang dari berbagai latar belakang program studi;

5. Pelaksanaan Kuliah Pengawasan Partisipatif dilakukan sebanyak dua kali pertemuan yaitu satu kali pertemuan melalui media Dalam Jaringan dan pertemuan tatap muka;
6. PIHAK PERTAMA dapat menambah jumlah pertemuan

B. PELATIHAN TEKNIS

1. Pelatihan Teknis adalah transfer keahlian dan metode pengenalan teknis pengawasan kepemiluan kepada masyarakat, civitas akademika, dan organisasi yang memiliki minat untuk terlibat dalam melakukan pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan.
2. Pelatihan teknis dapat terlaksana atas permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan atau atas permintaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan pelatihan teknis.

C. SOSIALISASI

1. Sosialisasi merupakan bentuk pembagian dan pengenalan konten pengawasan partisipatif di lingkungan Kampus Universitas Muslim Buton.
2. Sosialisasi dapat dilakukan baik melalui tatap muka, media sosial, membuat *flyer*, video, alat peraga sosialisasi ataupun bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
3. PARA PIHAK dapat secara bersama-sama melakukan sosialisasi di lingkungan Kampus Universitas Muslim Buton dan atau di luar lingkungan kampus.

D. PENELITIAN

1. Penelitian adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum khususnya dalam bidang Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif;
2. PARA PIHAK sepakat untuk memberikan keahlian dan pengetahuannya dalam bidang penelitian di bidang Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif;
3. Penelitian bersama anantara PARA PIHAK dapat dilakukan melalui permintaan secara tertulis yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA.

E. PRAKTEK KULIAH LAPANGAN (PKL)

1. PKL merupakan kegiatan menempatkan mahasiswa(i) dalam instansi tertentu agar dapat belajar secara langsung dan mendapatkan pemahaman praktis tentang pengawasan pemilu partisipatif;
2. PIHAK PERTAMA bersedia menerima mahasiswa(i) PKL dari PIHAK KEDUA setelah mengajukan permintaan secara tertulis;
3. PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta agenda kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan kuliah lapangan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Mahasiswa(i) selama 3 hari selama 1.080 Menit KBM.

F. PRAKTEK KKN TEMATIK PENGAWAS PEMILU

1. KKN Tematik Pengawas Pemilu merupakan kegiatan kuliah kerja yang menempatkan mahasiswa(i) di instansi Bawaslu Kabupaten/Kota tertentu agar dapat berpartisipasi secara langsung dan terjun bersama dengan staf Bawaslu dalam proses sosialisasi pengawasan pemilu di lingkungan masyarakat;
2. PIHAK PERTAMA bersedia menerima mahasiswa(i) PKL dari PIHAK KEDUA setelah mengajukan permintaan secara tertulis;
3. PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta agenda kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan KKN Tematik yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan pendidikan dan mendampingi pelaksanaan proses pengawasan pemilu kepada Mahasiswa(i) selama kurun waktu 1 bulan atau disetarakan dengan 3 SKS Mata Kuliah Semester (2.400 Menit KBM) .

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari adanya kerjasama ini dibebankan pada DIPA APBN Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Anggaran Rutin Universitas Muslim Buton sesuai dengan tahun perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan PARA PIHAK sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan Musyawarah untuk Mufakat;
2. Apabila Musyawarah/Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Baubau;
3. Tentang perjanjian kerjasama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Baubau.

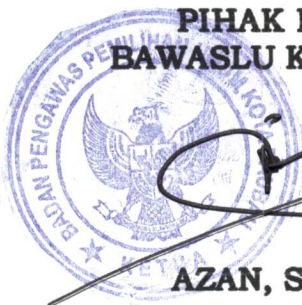
Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermatrai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KOTA BAUBAU



AZAN, S.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON



DR. H. SUDJITON, MM